

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak menghasilkan kontribusi yang besar pada penerimaan negara berpengaruh terhadap kelangsungan hidup di suatu negara. Pajak termasuk sumber penghasilan negara yang menempati persentase tertinggi dibandingkan pendapatan lainnya dalam APBN. Pajak penting bagi kelangsungan hidup negara, terutama dalam rangka melaksanakan dan meningkatkan pembangunan nasional (Felix & Iskak, 2021). Besarnya manfaat pajak untuk pembangunan nasional didorong untuk pembangunan nasional mendorong pemerintah untuk terus memaksimalkan pendapatan negara dengan terus melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap wajib pajak khususnya wajib pajak Badan (WP badan) atau perusahaan karena perusahaan manufaktur memiliki potensi besar untuk menyumbangkan pajak penghasilannya setiap tahun kepada negara (Ni Putu Winda A & I Ketut Sujana, 2018).

Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem *self assessment system*, dimana wajib pajak berwenang menghitung, melaporkan dan menyetorkan kewajiban pajaknya sendiri ke kantor pajak. Hal tersebut tentunya sangat menguntungkan bagi wajib pajak, karena wajib pajak bisa melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) sehingga dapat meminimumkan pajak mereka. Pengetahuan diperlukan dalam melakukan perencanaan pajak sehingga dalam mempraktikanya tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku dan tidak mengurangi penerimaan pajak secara signifikan (Hutapea & Vinola, 2020).

Realitanya pajak sering dimaknai sebagai kewajiban yang menuntut warga negara untuk mengorbankan aktiva kepada negara (Akbar, dkk 2020). Sehingga sebagian besar wajib pajak melakukannya secara terpaksa dan tanpa kerelaan dalam membayarkan pajaknya. Hal tersebut karena laba yang mereka peroleh semakin berkurang akibat kewajiban pajak tersebut. Berkurangnya besarnya laba akibat dikurangi kewajiban pajak, memicu masyarakat untuk mengurangi besarnya beban pajak menjadi seminimal mungkin, sehingga target laba yang dikehendaki dapat tercapai (Zahra, 2017). Pengurangan pajak dengan cara legal sering disebut dengan istilah penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan yang berlaku.

*Tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajaknya dengan mencari kelemahan peraturan (Andy, 2018). Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:201) menghindari pajak adalah gejala biasa yang dilakukan dengan upaya masyarakat menahan diri, mengurangi atau menekan konsumsi barang-barang yang dikenakan pajak. Tujuan penghindaran pajak adalah menekan atau meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayar. Penghindaran pajak secara langsung akan mengurangi potensi penerimaan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:201-202). Dengan adanya *tax avoidance* menyebabkan rendahnya penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan realisasi anggaran pendapatan negara. Kasus penghindaran pajak banyak ditemukan di berbagai sektor usaha dan ekonomi.

Pertumbuhan penjualan merupakan salah satu rasio pertumbuhan yang berguna untuk pengukuran kinerja penjualan perusahaan. Kesanggupan perusahaan untuk menambah tingkat penjualan dari periode ke periode lainnya dapat ditunjukkan melalui pertumbuhan penjualan (Oktamawati, 2017). Dengan meningkatnya penjualan tersebut perusahaan akan cenderung berusaha untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan supaya tidak terlalu tinggi melalui *tax avoidance* (Budiman, 2018). Adapun

Profitabilitas adalah kemampuan atau cara perusahaan untuk menghasilkan laba dari sisi aset perusahaan. Profitabilitas dapat dihitung menggunakan beberapa rasio, salah satunya adalah ROA. ROA (*return on assets*). Menurut Ryan (2016:112), Return on Assets (ROA) adalah sebuah ukuran pendapatan bila dibandingkan dengan total asset. Sebuah peningkatan asset pada perusahaan tanpa melihat hal lain. ROA dapat digunakan untuk mengukur perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari sisi aset perusahaan (Hanafi & Halim, 2017). Jika ROA (*return on assets*) tinggi, maka tinggi pula laba yang akan diperoleh perusahaan sehingga aset perusahaan dapat dikelola dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan akan cenderung berusaha untuk mengurangi jumlah pajak perusahaan melalui *tax avoidance* dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam ketentuan perpajakan suatu negara (Dendawijaya, 2018).

Sub-sektor industri *manufacturing* khususnya otomotif mengalami penurunan harga saham tahun 2019 yaitu, 7,03% sejak awal tahun seiring dengan penurunan industri manufaktur karena permintaan akan otomotif yang menurun. Dari 13 emiten yang ada pada bidang otomotif terdapat 11 saham emiten yang mengalami

penurunan sedangkan 2 lainnya menguat dan stagnan yang mengacu pada data BEI. (CNBC Indonesia,2020). Hingga saat ini *tax avoidance* masih menjadi fenomena yang umum terjadi dikalangan perusahaan.

Fenomena pertama, TRIBUNNEWS.COM tahun 2020 – Direktur Jendral (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo angkat bicara soal temuan *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp.68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh *Tax Justice Network* melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp.68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di Pasar spot Senin (22/11) sebesar Rp.14.149 per dollar Amerika Serikat (AS).

Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp.67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp.1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang-orang pribadi. Suryo mengatakan, untuk meminimalisasi *tax avoidance*, pihaknya melakukan pengawasan terhadap transaksi yang melibatkan transaksi istimewa. (<https://tribunnews.com>)

Adapun fenomena kedua *tax avoidance* Kompas Otomotif - Nagoya Regional Taxation Bureau melaporkan yang terjadi pada perusahaan otomotif di Indonesia. menemukan adanya penghindari pembayaran pajak. PT. Suzuki Motor Crop baru-baru ini melakukan penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan bisnis balap

motor untuk menyembunyikan Rp. 38,6 miliar agar tidak dikenai pajak yang lebih tinggi. (www.Kompas.com).

Fenomena ketiga *tax avoidance* yang terjadi pada PT Garuda Metalindo Neraca perusahaan tersebut terlihat peningkatan jumlah hutang (bank dan lembaga keuangan). Dalam laporan keuangan nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp. 200 miliar hingga Juni 2016, meningkat dari akhir Desember 2015 senilai Rp. 48 miliar. Emiten berkode saham BOLT ini memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Akan tetapi, Presiden Direktur PT Garuda Metalindo, Ervin Wijaya mengatakan bahwa peningkatan nilai hutang perusahaan dikarenakan perseroan menyiapkan setidaknya Rp. 350 Miliar belanja modal hingga pertengahan tahun depan. Kasus ini menarik karena ada banyak modul mulai dari administrasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Secara badan usaha sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas, akan tetapi dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari hutang afiliasi. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai hutang mengurangi pajak, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban. (<http://investor.id>)

Adapun fenomena *tax avoidance* yang terakhir pada perusahaan perkebunan kelapa sawit berdasarkan berita [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com) pada tahun 2018 mengatakan bahwa “Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan menyatakan pihaknya mulai menelusuri masalah wajib pajak di sektor sawit yang diduga mengemplang pajak. Diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sekitar 63.000 wajib pajak di sektor industri sawit bermasalah terkait

dengan dugaan penghindaran setoran pajak dan pemungutan yang tak optimal dari Direktorat Jenderal Pajak. KPK mengutip data Ditjen Pajak menyatakan ada sekitar 70.918 WP baik badan maupun orang pribadi yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan, namun hanya sekitar 9,6 persen yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. Jika dikalkulasi maka ada sekitar 63 ribu wajib pajak yang tak melaporkan SPT Pajak ke Ditjen Pajak”. Hal tersebut juga berkaitan dengan berita dari [news.ddtc.co.id](http://news.ddtc.co.id) yang menyebutkan “dalam laporan *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD) ada sejumlah temuan krusial yang membuat rasio pajak Indonesia sangat rendah, diantaranya adalah rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap pajak dan kasus penghindaran pajak. Terkait dengan kontribusi sektor pertanian pada tahun 2018 sebesar 12,81% terhadap PDB namun pajak yang dapat dipungut dari sektor pertanian hanya sebesar 1,7%”. Oleh sebab itu, opsi yang dapat dilakukan untuk menaikkan rasio pajak adalah dengan memerangi penghindaran pajak dan memperluas basis pemajakan.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*, pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan merupakan indikator keberhasilan periode investasi sebelumnya dan dapat dijadikan prediksi untuk pertumbuhan di masa depan. Oleh karena itu, bisnis dengan pertumbuhan yang konstan akan lebih terjamin untuk menerima lebih banyak pinjaman dan memikul beban yang lebih berat dibandingkan dengan bisnis yang penjualannya tidak stabil. Menurut Pratiwi et al (2020), secara logika, apabila pertumbuhan penjualan meningkat, perusahaan cenderung akan mendapatkan profit yang besar, maka

dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance* karena profit besar akan menimbulkan pajak yang besar pula. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nabilla & Fikri (2018) menyatakan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Adapun Hidayat (2018) menyatakan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berikutnya Muhammad Adnan Ashari, Panubut Simorangkir & Masripah (2020) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*, hal ini menjelaskan bahwa besaran pajak tidak dapat didasarkan atas tingkat pertumbuhan penjualan, melainkan laba bersih.

Faktor yang dapat mempengaruhi adanya *tax avoidance* yaitu profitabilitas, menurut Oktamawati (2017), menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan. Semakin tinggi profitabilitas, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan asset perusahaan. Jika profitabilitas perusahaan tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi, laba yang tinggi akan menyebabkan beban pajak yang harus dibayar juga akan tinggi. Oleh karena itu perusahaan akan melakukan penghindaran pembayaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Rahmawati Hanny Yustrianthe & Ida Yeni Fatniasih (2021) menyatakan profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Menurut Bella Elvira, M. Akbar Siregar & Hasbian Dakimunthe (2022) menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Menurut Budiasih (2019) menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu mengenai pertumbuhan penjualan dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*, terlihat masih terdapat perbedaan hasil penelitian (*research gap*) antara yang satu dengan yang lainnya. Penelitian sebelumnya menggunakan populasi dan sampel bukan dari perusahaan sub sektor otomotif. Sehingga perlu dilakukannya penelitian kembali dengan tujuan hasil penelitian nantinya dapat memberikan informasi dan memperkuat teori yang sudah ada. Dengan demikian peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: **“Pengaruh Pertumbuhan Penjualan dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi sebagai berikut :

- 1) Kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak agar dapat membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya, sehingga mengurangi pendapatan negara
- 2) Perusahaan menginginkan laba dengan jumlah yang besar tetapi tidak ingin menanggung pajak yang besar sehingga kecenderungan perusahaan akan melakukan manipulasi laba agar laba terlihat kecil sehingga dapat mengurangi beban pajak.
- 3) Dampak dari penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan yaitu berkurangnya pendapatan pajak yang diterima negara.



### **1.3. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar *Tax Avoidance* dipengaruhi Pertumbuhan Penjualan pada perusahaan sub sektor otomotif yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2018-2022
- 2) Seberapa besar *Tax Avoidance* dipengaruhi Profitabilitas pada perusahaan sub sektor otomotif yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2018-2022

### **1.4. Maksud Dan Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai Pengaruh Pertumbuhan penjualan dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor otomotif yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2018-2022, guna diolah untuk dianalisis lebih lanjut.

#### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang ingin penulis kaji, maka tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui seberapa besarnya *Tax Avoidance* yang dipengaruhi Pertumbuhan Penjualan pada perusahaan sub sektor otomotif yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2018-2022

- 2) Untuk mengetahui seberapa besarnya *Tax Avoidance* yang dipengaruhi Profitabilitas pada perusahaan sub sektor otomotif yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2018-2022

## **1.5. Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada penghindaran pajak dalam pertumbuhan penjualan dan profitabilitas. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti yang dihasilkan, dapat membantu pemerintahan dalam membuat kebijakan dari bidang perpajakan sehingga dapat meminimalisir aktivitas *tax avoidance* pada perusahaan.

### **1.5.2 Kegunaan Akademis**

- 1) Bagi Penulis

Peneliti menghasilkan hasil penelitian ini dijadikan sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi penulis sendiri.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi dengan topik yang sama terkait pertumbuhan penjualan dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.